



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2017/PNLbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MAHMUD HASAN Alias FARID;
Tempat Lahir : Gorontalo ;
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 5 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga,
Kabupaten Gorontalo;
Agama. : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan 02 Desember 2017;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri tanpa bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD HASAN Alias FARID bersalah melakukan Tindak Pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUD HASAN Alias FARID dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MAHMUD HASAN Alias FARID, pada hari Minggu, tanggal 2 April 2017 sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2017, bertempat di pinggir jalan raya desa Pilohayanga, Kec. Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan atau rasa sakit / luka atau merusak kesehatan orang lain*, yang dilakukan terhadap saksi (korban) ISRAN DJAFAR, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada saat saksi ISRAN DJAFAR mengendarai sepeda motor dari arah desa Hulawa menuju ke desa Pilohanyanga dan terdakwa dari arah desa Pilohayangan menuju ke desa hulawa, saat itu saksi berboncengan dengan teman saksi sementara mengobrol di atas motor, tiba-tiba saksi kaget karena melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama istri dan anaknya sudah berada di depan saksi sehingga saksi langsung menghindar agar tidak terjadi tabrakan antara keduanya, namun saat itu anak terdakwa yang juga berada di atas sepeda motor terjatuh dari sepeda motor sehingga

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN L bo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa jengkel dan emosi kepada saksi, selanjutnya pada saat saksi melintas di depan rumah mertua terdakwa yakni sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa memanggil saksi sehingga saksi langsung memutar sepeda motor dan memberhentikan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa menuju ke arah saksi dan mengatakan kepada saksi "kenapa kamu hampir menyambar saya" lalu terdakwa langsung memukul saksi dari arah depan dengan tangan kanan terkepal sebanyak tiga kali, yang pertama mengena di bagian pipi kanan bawah tepatnya di dekat hidung sehingga saksi berusaha membalas pukulan tersebut namun keduanya berusaha untuk dipisahkan oleh mertua terdakwa yaitu Lk. ABDUL GANI USMAN dan istrinya, selanjutnya yang kedua dan ketiga kalinya terdakwa kembali memukul saksi dengan tangan terkepal dan mengena di bagian pipi kiri saksi, kemudian teman saksi yakni saksi FENDI MOOTALU dan saksi RIKI BAKARI yang saat itu juga berada di tempat kejadian berusaha meleraikan keduanya, selanjutnya saksi bersama teman-temannya langsung pergi dari tempat tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ISRAM DJAFAR mengalami bengkak pada pipi sebelah kirinya sebagaimana Visum et Repertum No. 025/RSI-GTLO/IV/2017, tanggal 3 April 2017 an. ISRAM DJAFAR yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FIRDA ABDULLAH, selaku dokter pemerintah pada rumah sakit Islam Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak di pipi sebelah kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : hal ini sesuai dengan gambaran kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi I. Isran Djafar alias Ucun (Korban), dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Desa Polohayanga, Kec. Telaga, Kab.

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PNL60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi dengan menggunakan tangan yang terkepal;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 2 April 2017 jam 19.30 wita saksi mengendarai motor dengan Farid dari Pilohayanga menuju Hulawa, setelah itu saksi melihat kearah karena mendengar Farid yang bercerita, setelah melihat kedepan saksi kaget melihat sepeda motor yang saksi kendarai hampir bertabrakan dengan dengan sepeda motor terdakwa, namun tidak sempat terjadi kecelakaan, lalu saksi pergi menuju desa luhu, setelah saksi pulang menuju lagi ke pilohayanga, tepatnya di depan rumah mertua terdakwa tepat pukul 20.00 wita, ada seseorang yang memanggil saksi sehingga saksi berbalik arah dan saat itu terdakwa datang dan saksi menayakan kenapa, lalu terdakwa mengatakan “ kenapa kamu hampir menyambar saya” setelah itu terdakwa langsung memukul saksi dari arah depan dengan tangan terkepal sebanyak 3 kali dan kena dibagian pipi , dan saat saksi ingin membalas namun saksi ditahan oleh mertua terdakwa dan istrinya, lalu kembali terdakwa melayangkan pukulan yang mengena di pipi kanan saksi lalu . Fendi dan riski datang meleraai namun dipukul oleh terdakwa juga lalu saksi dan teman-teman saksi lari dari tempat tersebut dan langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Telaga ;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa menuduh saksi yang menyambar terdakwa saat mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami sakit dibagian pipi kiri dan kanan serta akibat pemukulan tersebut saksi tidak masuk kerja selama dua hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

2. SAKSI II. Fendi Motalu alias Nunu, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Desa Polohayanga, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban Isran Jafar dengan menggunakan tangan yang terkepal;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PNL60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ada bersama-sama Korban Isran karena kami sama-sama menaiki motor dimana saksi yang mengemudikannya, sedangkan Isran duduk dibelakang motor yang saksi kendarai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 jam 19.30 wita saksi mengendarai motor dengan Isran saat sampai di pilohayanga, tepatnya di depan rumah mertua terdakwa tepat pukul 20.00 wita, ada seseorang yang memanggil Isran dan memaki-maki kami, lalu saksi tidak menghentikan motor sampai jarak 20 meter, setelah itu Isran mengambil alih motor yang saksi kemudikan dan berbalik arah menuju terdakwa lalu saksi berjalan menuju tempat dimana mereka berdua telah terjadi adu mulut dan tiba-tiba saja terdakwa melayangkan pukulan kearah Isran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memukul Isran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya tidak perlawanan dari korban nanti setelah terdakwa mengatakan kita mo kase mati disini ngan, barulah Isran melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi berusaha meleraikan, namun saksi juga kena tendangan terdakwa di bagian dada, sehingga saksi pergi menjauh, dan orang-orang pada berdatangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang saksi lihat pipi dari Isran mengalami bengkak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan pemukulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan ;

3.SAKSI III. Rizki Bakari alias Iki, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Desa Polohayanga, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban Isran Jafar dengan menggunakan tangan yang terkepal;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat kejadian itu saksi naik sepeda motor melintas di tempat kejadian penganiayaan dan saksi melihat sudah ada banyak orang, dan saat itu saksi melihat Isran tangan sebelah kanan di tahan oleh Ta Una, dan tangan kiri di tahan oleh Ka Gani, dan terdakwa melayangkan pukulan ke wajah Isran;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi berusaha meleraikan mereka, namun terdakwa menyikut saksi sehingga saksi jatuh, dan saksi langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa pipi korban mengalami bengkak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IV. Tomi Djafar alias Omi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Desa Polohayanga, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban Isran Jafar dengan menggunakan tangan yang terkepal;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi berada didalam rumah yang lokasinya berdekatan dengan kejadian perkara penganiayaan tersebut, saksi mendengar suara ribu-ribu dan saksi membuka jendela saat itu saksi melihat Terdakwa menendang Fendi, melihat hal tersebut saksi langsung keluar dan melihat antara terdakwa dengan Isran sudah beradu mulut dan Terdakwa memukul Isran berulang kali;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab pemukulan tersebut ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi V. Muhlis Hasan alias Mulis, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Desa Polohayanga, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban Isran Jafar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui awal mula penyebab kejadian penganiayaan tersebut karena Isran terlebih dahulu menyambar sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa yang saat itu berboncengan dengan anak dan istri terdakwa, dan akibat sambaran tersebut anak terdakwa jatuh dari motor dan luka di kepala;

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya pernah ada masalah antara Terdakwa dan Korban ;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa atau Saksi a *decharge* yaitu :

1. ISMAIL R MANOI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Desa Polohayanga, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban Isran Jafar;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab dari penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saat itu Saksi baru sampai dari membawa bentor dan melihat ada ribut-ribut dan hanya melihat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa MAHMUD HASAN Alias FARID yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dihadirkan pada persidangan hari ini, atas masalah Penganiayaan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan kepada saksi korban Isran Jafar ;
- Bahwa penyebabnya karena Korban Isran Jafar menyambar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan anak serta istri terdakwa, sehingga mengakibatkan terdakwa dan anak terdakwa jatuh dari motor;
- Bahwa anak terdakwa berdiri di tengah antara terdakwa dengan istri terdakwa;
- Bahwa Anak terdakwa berusia 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 di Desa Pilohayanga, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Isran dengan menggunakan tangan terkepal (meninju) dan dengan tangan terbuka (menampar) dimana dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, dan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali juga;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Korban ;

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Terdakwa ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan Visum et Repertum No. 025/RSI-GTLO/IV/2017, tanggal 3 April 2017 an. ISRAN DJAFAR yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FIRDA ABDULLAH, selaku dokter pemerintah pada rumah sakit Islam Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak di pipi sebelah kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;

Kesimpulan : hal ini sesuai dengan gambaran kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta hasil visum et repertum, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Desa Polohayanga, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban Isran Jafar dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari satu kali ke arah pipi Korban ;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena Korban Isran Jafar menyambar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan anak serta istri terdakwa, sehingga mengakibatkan terdakwa dan anak terdakwa jatuh dari motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum No. 025/RSI-GTLO/IV/2017, tanggal 3 April 2017 an. ISRAN DJAFAR yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FIRDA ABDULLAH, selaku dokter pemerintah pada rumah sakit Islam Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan Bengkak di pipi sebelah kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah Terdakwa yaitu MAHMUD HASAN Alias FARID maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa MAHMUD HASAN Alias FARID yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto maka dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BARANG SIAPA" dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang , bahwa apa yang dimaksud dengan "*Penganiayaan*" undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : kesengajaan/dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain . Dan kesengajaan (opzet) tersebut harus ditunjukkan dalam surat tuduhan / dakwaan(Hoge Raad 25 juni 1894). Namun begitu dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan penganiayaan, karena menurut Hoge Raad 21 oktober 1935, perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya, dan dalam alinea 4 (empat) dari pasal 351 KUHP masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "Sengaja merusak kesehatan orang", "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakitmisalnya mencubit, menendang, memukul, menempeleng dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Desa Polohayanga, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban Isran Jafar dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari satu kali ke arah pipi Korban ;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena Korban Isran Jafar menyambar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan anak serta istri terdakwa, sehingga mengakibatkan terdakwa dan anak terdakwa jatuh dari motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum No. 025/RSI-GTLO/IV/2017, tanggal 3 April 2017 an. ISRAN DJAFAR yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FIRDA ABDULLAH, selaku dokter pemerintah pada rumah sakit Islam Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan Bengkok di pipi sebelah kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan unsur penganiayaan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana dengan jenis pidana penjara sedangkan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN L6b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatannya tersebut, maka telah menyebabkan adanya luka yang dialami Korban serta perbuatan Terdakwa tersebut tentunya menyebabkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN L6b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD HASAN Alias FARID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN L6b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHMUD HASAN Alias FARID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017 oleh kami ESTHER SIREGAR, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, SH.MH, dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIWIN S. ADAM, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh RAFID HUMOLUNGO, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. I MADE SUDIARTA, SH.MH.

ESTHER SIREGAR, SH.MH.

2. DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

WIWIN S. ADAM, SH

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN Lbo



Hal 15 dari 14 hal, Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN L60